



**PUTUSAN**

**Nomor50/Pid.B/2016/PNKpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darius Fattu, S.H.;
2. Tempat lahir : Oeullu, Rote Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 19 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi 1 Blok 3A, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingiPenasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KupangNomor 50/Pid.B/2016/PNKpgtanggal 17 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor50/Pid.B/2016/PNKpgtanggal 17 Februari2016tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DARIUS FATTU, S.H.** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Dakwaan Pasal 310 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bundle surat kabar Erendo Pos edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015 "PD Pasar Kota Kupang terlantakan 16 Pedagang di Pasar Oeba, dikembalikan kepada saksi korban Bendelina Koro Djami;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Menyatakan hukum Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara pada Negara;

## SUBSIDAIR:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARIUS FATTU pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di pasar Oebobo Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Bendelina Koro Djami Alias Ina Bagan dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi Erlinda Lawa memberitahukan saksi korban bahwa ada pemberitaan di Surat kabar Erendo Pos edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015 dengan judul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang dipasar Oebobo". Setelah saksi korban membaca berita tersebut terdapat nama Ina Bagan yang merupakan nama panggilan saksi korban sehari-hari disebut sebagai calo yang menerima uang antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penjualan kios milik PD Pasar Oebobo Kupang;
- Bahwa kata-kata yang tertulis dalam pemberitaan Surat Kabar Erendo Pos Edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015 tersebut adalah hasil wawancara saksi Esau Welem Babys yang merupakan wartawan surat kabar Erendo Pos terhadap terdakwa setelah selesai pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi NTT pada tanggal 04 Juni 2015, lalu dimuat di Surat Kabar Erendo Pos Edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015 pada halaman pertama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban BENDELINA KORO DJAMI alias INA BAGA, tempat lahir di Sabu, umur 46 tahun/tanggal lahir 13 Oktober 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT.016

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.007 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang;

- Bahwa Saksi kenal terdakwa tapi tidak tahu namanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik mengenai berita yang di muat pada koran Erendo Pos tanggal 05 Juni 2015 yang mengatakan bahwa saksi sebagai calo penjualan kios milik PD Pasar Oebobo yang telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa berita tersebut saksi ketahui dari kenalan saksi bernama Erlinda Lawa pada tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 16.00 wita yang mengatakan bahwa ada pemberitaan di koran Erendo Pos edisi Jumat 05 Juni 2015 dengan judul *"PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di Pasar Oebobo"*.
- Bahwa setelah saksi membaca koran tersebut terdapat nama saksi Ina Bagan sebagai calo yang menerima uang antara Rp.5.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dalam penjualan kios milik PD. Pasar;
- Bahwa nama Ina Bagan adalah merupakan nama panggilan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi Erlinda Lawa membawa koran itu kepada saksi dan mengatakan "Ina, ada Ina pung nama di koran sebagai calo";
- Bahwa koran yang saksi maksudkan adalah benar sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 1 bundel surat kabar Erendo Pos edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015;
- Bahwa Saksi bukan calo dalam penjualan kios milik PD. Pasar, saksi hanya menerima pembayaran sewa kios milik saksi;
- Bahwa dengan adanya pemberitaan di koran tersebut saksi merasa malu karena jadi omongan tetangga;
- Bahwa Terdakwa bukan coordinator pedagang di pasar Oebobo;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) kios di pasar Oebobo dan sudah berdagang di pasar Oebobo sekitar  $\pm$  25 tahun;
- Bahwa pada tahun 2015 ada masalah pembagian kios yang baru di bangun di pasar Oebobo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya berita di koran itu saksi tidak pernah melakukan klarifikasi dengan pihak koran atau dengan terdakwa, tapi pernah terdakwa lewat depan kios saksi dan dia mengatakan: "lu tunggu";
- Bahwa yang di maksud dengan "Ina Bagan" dalam koran tersebut adalah saksi, karena tidak ada "Ina Bagan" lain di pasar Oebobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual kios kepada orang lain;
- Bahwa sebelum ada berita di koran, terdakwa tidak pernah teriak-teriak bahwa saksi adalah calo, setelah keluar berita di koran baru saksi dengar orang-orang mengatakan bahwa mereka dengar terdakwa mengatakan saksi calo jual kios di pasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi bohong semua, Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi, Terdakwa lapor saksi dengan nama Ina Bagan bukan Ina Baga, dan bahwa kalimat dalam koran itu karena dari laporan penjual-penjual ke DPR. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MODYANA VERONIKA IE alias MODY, lahirdi Jakarta, 51 tahun/15 Mei 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan HOS Cokroaminoto RT.020 RW.009 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena membaca di koran Erende Pos tanggal 05 Juni 2015 dengan judul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo" ;
- Bahwa saksi membaca sendiri yang mengemukakan hal tersebut di koran Erende Pos adalah terdakwa Darius Fattu;
- Bahwa dalam koran tersebut ada di sebutkan nama korban "Ina Bagan" dan Korban bernama Bendelina Koro Djami alias Ina Baga;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah berita tersebut benar atau tidak;
- Bahwa saksi punya kios di pasar Oebobo yang berdekatan dengan kios korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya penelantaran pedagang seperti berita pada Erendo Pos karena saksi dapat kios di pasar Oebobo dari pemerintah dengan cara diundi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada calo atau tidak di pasar Oebobo;
- Bahwa Korban sebagai pedagang biasa, tidak punya pekerjaan lain di pasar Oebobo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di pasar Oebobo, Terdakwa tidak punya usaha atau kios di pasar Oebobo;
- Bahwa saksi yang memberitahukan mengenai berita tersebut kepada korban setelah membaca berita tersebut;
- Bahwa sebelum ada berita tersebut di koran di pasar Oebobo memang ada ribut karena ada orang yang tidak dapat kios;
- Bahwa orang yang dapat kios harus melakukan pembayaran kepada PD Pasarsaksi tidak tahu apakah ada perantara ke PD Pasar;
- Bahwa di pasar Oebobo hanya ada satu orang bernama Ina Baga alias Bendelina Koro, yaitu saksi korban;
- Bahwa nama lain (nama panggilan) saksi korban adalah "Ina Baga" sedangkan dalam koran Erendo Pos tertulis nama "Ina Bagan" (Hakim Anggota menunjukan bukti koran), saksi bisa mengambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan Ina Bagan dalam koran tersebut adalah saksi korban Ina Baga, karena waktu itu banyak orang sempat demo ke saksi korban;
- Bahwa akibat berita di koran tersebut korban merasa malu dan tersinggung sehingga melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi bohong semua, Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi, Terdakwa lapor saksi dengan nama Ina Bagan bukan Ina Baga, dan bahwa kalimat dalam koran itu karena dari laporan penjual-penjual ke DPR. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi meringankan (*a de charge*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* ERLINA WATI GAA, lahir di Kupang, 29 tahun/tanggal 13 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Shopping Centre RT.016 RW.005 Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang, agama Islam, pekerjaan pedagang;
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Ina Baga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa uang tersebut di terima oleh Ina Baga sendiri pada tanggal 15 Maret 2015 agar saksi diberikan kios di pasar Oebobo tapi sampai sekarang saksi tidak mendapatkan kios;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ina Baga tapi dia bilang sabar-sabar dulu kemudian dia memberikan kepada saksi kunci kios nomor 15 di pasar Oebobo tapi saksi tidak mau;
  - Bahwa kemudian saksi minta agar uang saksi di kembalikan saja, tetapi sampai sekarang belum di kembalikan;
  - Bahwa Ina Baga di pasar Oebobo sebagai pedagang;
  - Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan kios di pasar Oebobo harus lewat PD Pasar tetapi sudah 5 (lima) kali saksi mengurus di PD pasar tapi tidak berhasil sehingga Ina Baga bilang dia bisa bantu tapi harus kasih uang dulu baru dapat kios;
  - Bahwa setelah menyerahkan uang ke Ina Baga, saksi tidak pernah melaporkan ke PD Pasar tapi saksi pernah lapor Polisi;
  - Bahwa syarat untuk mendapatkan kios di pasar Oebobo waktu itu adalah pedagang yang sebelumnya sudah punya kios di situ sedangkan saksi ada kios di situ tapi sewa dari orang lain bernama Nikodemus sehingga saksi tidak dapat karena baru mendaftar;
  - Bahwa ketika saksi ke PD Pasar katanya mereka layani yang lama dulu nanti baru dilayani permintaan yang baru;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ina Baga sudah serahkan kunci kios no. 15 tapi saksi tidak mau karena di tempat itu sepi;
- Bahwa pedagang yang dapat kios dari PD pasar membayar dengan harga dibawah Rp.4.000.000,- harga pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa kaitannya masalah ini dengan terdakwa, karena kami meminta tolong terdakwa untuk menyampaikan aspirasi kami ke DPRD;
- Bahwa saksi tahu berita di koran "Erende Pos" bahwa Ina Baga sebagai calo PD pasar di pasar Oebobo;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengatakan hal tersebut di DPRD Kota Kupang tapi saksi tidak dengar secara langsung;
- Bahwa ketika ke DPRD itu kami di terima di dalam ruangan oleh Komisi IV, ada juga PD Pasar dan para pedagang yang tidak mendapat kios di pasar Oebobo;
- Bahwa ketika keluar dari gedung DPRD tersebut banyak wartawan yang mewawancarai terdakwa tapi saksi tidak dengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa Ina Baga itu sebagai pedagang di pasar Oebobo, tidak ada Ina Baga lain di pasar Oebobo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menerangkan bahwa semua keterangannya benar;

2. Saksi *a de charge* MARLINCE FANGGI, lahir di Rote, umur 44 tahun/ tanggal 09 Juni 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Shopping Centre RT.016 RW.005 Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang, agama Kristen, pekerjaan pedagang;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Ina Baga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan mendapatkan kios di pasar Oebobo;
- Bahwa Saksi serahkan uang ke Ina Baga karena dia janji mau bantu untuk mendapatkan kios di pasar Oebobo;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendapatkan kios seperti yang di janjikan oleh Ina Baga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang, saksi pernah menanyakannya lagi kepada Ina Baga tapi dia katakan sabar-sabar dulu sehingga saksi meminta kembali uang tapi belum di berikan juga;
- Bahwa na Baga di pasar Oebobo sebagai pedagang biasa;
- Bahwa setahu saksi yang berwenang memberikan kios kepada para pedagang di pasar Oebobo adalah PD Pasar;
- Bahwa saksi serahkan uang kepada Ina Baga karena dia bilang mau bantu urus, saksi jugatidak tahu berapa harga satu kios di pasar Oebobo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan terdakwa dalam pasar tapi dia tinggal di dalam pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca koran Erendo Pos edisi Jumat, tanggal 05 Juni 2015;
- Bahwa saat itu kios di pasar Oebobo itu di renovasi dan sebelumnya saksi sudah punya kios di pasar Oeboboatas nama saksi sendiri;
- Bahwa sebelum direnovasi sudah ada nama saksi sebagai pemilik kios di pasar Oebobo tapi saksi tidak dapat pembagian kios setelah direnovasi;
- Bahwa waktu itu Ina Baga mengatakan: “kalau mau urus panjar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)” dan karena Ina Baga punya kios banyak di pasar Oebobo sehingga saksi percaya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang itu kepada Ina Baga pada tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wita, setelah itu Ina Baga minta lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi saksi bilang tidak ada uang jadi kembalikan saja uang saksi yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi belum juga di kembalikan;
- Bahwa pembagian kios di pasar Oebobo pada bulan Juni 2015 dan Ina Baga minta untuk menambahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli dari Ina Baga;
- Bahwa selain saksi yang menyerahkan uang kepada Ina Baga guna mendapatkan kios di Pasar Oebobo adalah Erlina Wati Gaa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Orpa Adu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Erlina Wati Gaa dan Orpa Adu juga belum mendapatkan kios di pasar Oebobo;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erlina Wati Gaa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Erlina Wati Gaa minta agar dapat kios di tempat yang pernah di tempati/disewa sedangkan saksi dan Orpa Adu masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak memilih tempat yang mana pokoknya dapat kios;
- Bahwa kaitannya masalah ini dengan terdakwa karena saksi bersama teman-teman pedagang yang tidak mendapatkan kios di pasar Oebobo meminta tolong terdakwa untuk menyampaikan aspirasi kami ke DPRD agar kami juga mendapatkan kios di pasar Oebobo;
- Bahwa teman-teman pedagang yang tidak mendapatkan kios di pasar Oebobo bersama terdakwa menyampaikan aspirasi di kantor DPRD pada bulan Mei 2015, hari dan tanggal pastinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kami di terima di dalam ruangan DPRD dan saat itu hadir pula PD pasar;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang di katakan oleh terdakwa maupun PD Pasar saat di dalam ruangan DPRD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 di kantor DPRD Provinsi NTT Terdakwa mewakili 8 (delapan) orang pedagang di pasar Oebobo yang memintanya untuk menyampaikan aspirasi mereka;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk menyampaikan aspirasi tersebut adalah saudaranya di pasar Oebobo bernama Aser Hili yang mengatakan bahwa ada orang-orang di pasar Oebobo yang tidak dapat pembagian kios dan mereka meminta Terdakwa untuk tolong menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD;
- Bahwa sebelum ke DPRD I Prov. NTT, Terdakwa bersama 8 (delapan) orang pedagang tidak terpikirkan untuk menanyakan ke PD Pasar Oebobo;
- Bahwa yang hadir saat di DPRD Prov. NTT adalah pihak yang tidak dapat kios, Wakil Ketua DPRD Prov. NTT kemudian tatap muka dengan Komisi II serta PD pasar Oebobo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang di tulis di koran waktu itu di sampaikan oleh orang-orang yang tidak dapat kios di pasar Oebobo ke Komisi II kemudian ditanya satu persatu tentang pengeluhan mereka sehingga mereka sampaikan bahwa mereka tidak dapat kios;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang itu 3 (tiga) orang yaitu Erlina Wati Gaa, Marlince Fanggi dan Orpa Adu menyampaikan bahwa mereka ada memberikan uang, tapi Komisi II katakan bahwa kalau berikan uang itu bukan urusan mereka, itu urusan hukum;
- Bahwa dalam koran Erende Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 pada halaman pertama berita berjudul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo". Ada kata-kata: "... Ina Baga sebagai calo PD pasar." yang mengeluarkan kata-kata tersebut para pedagang yang Terdakwa sampaikan ke wartawan tapi yang Terdakwa katakan adalah "Disinyalir ada calo yang bernama Ina Baga", bukan Ina Bagan seperti dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan begitu karena Ina Baga sudah menerima uang dari tiga orang pedagang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika ke-3 orang pedagang tersebut menyerahkan uang kepada Ina Baga tapi mereka ada buat pernyataan tertulis saat pertemuan di rumah Aser Hili;
- Bahwa kata-kata dalam koran bahwa PD Pasar menelantarkan 16 pedagang di Pasar oebobo itu bukan dari Terdakwa karena Terdakwa hanya mewakili 8 (delapan) orang pedagang saja;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Prov. NTT pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu dari Ketua DPRD Prov. NTT lalu ke Komisi II, kemudian bulan Juni 2015 di Walikota Kupang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kata-kata "disinyalir ada calo di pasar Oebobo yang bernama Ina Baga" Terdakwa ucapkan ketika di kantor DPRD Prov. NTT;
- Bahwa selain di kantor DPRD Prov. NTT, Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata itu di tempat lain;
- Bahwa setelah bertemu komisi II DPRD Prov. NTT, Terdakwa tidak mengadakan konperensi Pers, tapi wartawan langsung mengerumuni Terdakwa dan melakukan wawancara;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wartawan tanya “Apa yang Bapak dong demo?”, Terdakwa jawab: “Karena masyarakat Oebobo tidak di berikan kios di pasar Oebobo”, Terdakwa juga menyampaikan “Disinyalir ada calo di pasar Oebobo yang bernama Ina Baga”;
- Bahwa Terdakwa sebagai jubiir bertanggung jawab atas apa yang sudah Terdakwa sampaikan;
- Bahwa yang seharusnya mengurus pembagian kios di pasar adalah PD Pasar tapi karena Ina Baga ikut mengurus maka di duga dia calo;
- Bahwa yang Terdakwa katakan INA BAGA bukan BENDELINA KORO alias INA BAGAN seperti tertulis dalam dakwaan;
- Bahwa kata-kata dalam koran Erende Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 halaman pertama berjudul “PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo” sebagian besar adalah kata-kata saat pertemuan dengan DPRD Prov. NTT, saat wartawan wawancara Terdakwa hanya mengatakan “Disinyalir ada calo di pasar Oebobo bernama Ina Baga”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa1 (satu) bundle surat kabar Erende Pos edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015 “PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 Pedagang di Pasar Oebobo”. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 di kantor DPRD Provinsi NTT Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. mewakili 8 (delapan) orang pedagang di pasar Oebobo yang memintanya untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada orang-orang di pasar Oebobo yang tidak dapat pembagian kios;
2. Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Prov. NTT pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu dari Ketua DPRD Prov. NTT lalu ke Komisi II, kemudian bulan Juni 2015 di Walikota Kupang sebanyak 1 (satu) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang hadir saat di DPRD Prov. NTT adalah pihak yang tidak dapat kios, Wakil Ketua DPRD Prov. NTT kemudian tatap muka dengan Komisi II serta PD pasar Oebobo, orang-orang yang tidak dapat kios di pasar Oebobo kemudian ditanya satu persatu tentang pengeluaran mereka sehingga mereka sampaikan bahwa mereka tidak dapat kios;
4. Bahwa dari 8 (delapan) orang itu 3 (tiga) orang yaitu Erlina Wati Gaa, Marlince Fanggi dan Orpa Adu menyampaikan bahwa mereka ada memberikan uang, tapi Komisi II katakan bahwa kalau berikan uang itu bukan urusan mereka, itu urusan hukum;
5. Bahwa dalam koran Erendo Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 pada halaman pertama berita berjudul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo". Ada kata-kata: ".... Ina Baga sebagai calo PD pasar." yang mengeluarkan kata-kata tersebut para pedagang yang Terdakwa sampaikan ke wartawan tapi yang Terdakwa katakan adalah "Disinyalir ada calo yang bernama Ina Baga", bukan Ina Bagan seperti dalam dakwaan;
6. Bahwa selain di kantor DPRD Prov. NTT, Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata itu di tempat lain, setelah bertemu komisi II DPRD Prov. NTT, Terdakwa tidak mengadakan konperensi Pers, tapi wartawan langsung mengerumuni Terdakwa dan melakukan wawancara;
7. Bahwa wartawan tanya "Apa yang Bapak dong demo?", Terdakwa jawab: "Karena masyarakat Oebobo tidak di berikan kios di pasar Oebobo", Terdakwa juga menyampaikan "Disinyalir ada calo di pasar Oebobo yang bernama Ina Baga";
8. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban BENDELINA KORO alias INA BAGAN mendengar berita dari kenalan saksi ERLINDA LAWA yang mengatakan bahwa ada pemberitaan di koran Erendo Pos edisi Jumat 05 Juni 2015 dengan judul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di Pasar Oebobo", setelah saksi membaca koran tersebut terdapat nama saksi Ina Bagan sebagai calo yang menerima uang antara Rp.5.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dalam penjualan kios milik PD. Pasar;
9. Bahwa nama INA BAGAN adalah merupakan nama panggilan saksi korban BENDELINA KORO sehari-hari dan saksi korban bukan calo

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjualan kios milik PD. Pasar Oebobo, saksi korban hanya menerima pembayaran sewa kios miliknya;

10. Bahwa dengan adanya pemberitaan di koran tersebut saksi korban BENDELINA KORO alias INA BAGA merasa malu karena jadi omongan tetangga dan karenanya melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
11. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena hanya menyampaikan aspirasi para pedagang yang tidak mendapatkan kios kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada DPRD Propinsi dan Walikota Kupang untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum;
3. Dilakukan dengan Tulisan atau Gambar yang Disiarkan Dipertunjukan atau Ditempelkan di Muka Umum;
4. Tidak Dilakukan Demi Kepentingan Umum atau Karena Terpaksa untuk Membela Diri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barangsiapa*' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur "Barangsiapa" memang bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya masih bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menerangkan bahwa unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti “orang” dimana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, karena itu unsur “Barangsiapa” haruslah dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam delik yang diajukan/didakwakan. Berdasarkan hal tersebut, ada yang berpandangan bahwa unsur “Barangsiapa” tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal, sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya. Sedangkan pendapat yang lain tetap menguraikannya dalam pertimbangan unsur pasal dikarenakan unsur tersebut tertulis dalam bunyi pasal, selain itu juga, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan, sebagaimana dianut oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan yang terakhir untuk tetap mempertimbangkan unsur “Barangsiapa” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 di kantor DPRD Provinsi NTT Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. mewakili 8 (delapan) orang pedagang di pasar Oebobo yang memintanya untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada orang-orang di pasar Oebobo yang tidak dapat pembagian kios; Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Prov. NTT pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu dari Ketua DPRD Prov. NTT lalu ke Komisi II, kemudian bulan Juni 2015 di Walikota Kupang sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa dalam koran Erendo Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 pada halaman pertama berita berjudul “PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo”. Ada kata-kata: “.... Ina Baga sebagai calo PD pasar.” yang mengeluarkan kata-kata tersebut para pedagang yang Terdakwa sampaikan ke wartawan tapi yang Terdakwa katakan adalah “Disinyalir ada calo yang bernama Ina Baga”, bukan Ina Bagan seperti dalam dakwaan. Bahwa dengan adanya pemberitaan di koran tersebut saksi korban BENDELINA KORO alias INA BAGA merasa malu karena jadi omongan tetangga dan karenanya melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg



didepan hukum, serta identitasnya adalah sama dengan orang yang dilaporkan dan diduga melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal yang didakwakan, sehingga dengan demikian unsur 'barangsiapa' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya. Sedangkan "Menyerang Kehormatan atau Nama Baik" adalah menyatakan tentang keadaan buruk seseorang lainnya, keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia. Dalam unsur ini tidak disyaratkan apakah perbuatan yang digunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik itu benar ataukah tidak, artinya benar sekalipun fakta atau tuduhan yang ditujukan kepada korban tetap merupakan penyerangan terhadap kehormatan atau rusaknya nama baik seseorang, apabila si korban merasa kehormatannya diserang atau nama baiknya rusak. Apabila ternyata tuduhan atau fakta tersebut tidak benar maka itu merupakan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Kemudian bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan pencemaran itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 di kantor DPRD Provinsi NTT Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. mewakili 8 (delapan) orang pedagang di pasar Oebobo yang memintanya untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada orang-orang di pasar Oebobo yang tidak dapat pembagian kios; Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi ke kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Prov. NTT pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu dari Ketua DPRD Prov. NTT lalu ke Komisi II, kemudian bulan Juni 2015 di Walikota Kupang sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa dalam koran Erendo Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 pada halaman pertama berita berjudul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo". Ada kata-kata: "... Ina Baga sebagai calo PD pasar." yang mengeluarkan kata-kata tersebut para pedagang yang Terdakwa sampaikan ke wartawan tapi yang Terdakwa katakan adalah "Disinyalir ada calo yang bernama Ina Baga", bukan Ina Bagan seperti dalam dakwaan. Bahwa dengan adanya pemberitaan di koran tersebut saksi korban BENDELINA KORO alias INA BAGA merasa malu karena jadi omongan tetangga dan karenanya melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disebutnya saksi korban disinyalir selaku calo di pasar Oebobo dan korban merasa malu menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat maka unsur '*Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama baik Seseorang dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum*' telah terpenuhi menurut hukum, sekalipun sinyalemen tersebut benar adanya sebab kata "*calo*" mempunyai konotasi negatif dalam masyarakat;

### **Ad.3. Dilakukan dengan Tulisan atau Gambar yang Disiarkan Dipertunjukan atau Ditempelkan di Muka Umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini disebut juga sebagai "Pencemaran atau Menista dengan Tulisan" yang dimaksud dengan 'menista dengan tulisan' adalah bahwa seseorang dengan seperangkat lambang bunyi (huruf/symbol lainnya) menyatakan tentang keadaan buruk seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, sebagaimana telah diuraikan diatas. Ditekankannya unsur tulisan dalam unsur ini, selain untuk membedakan dengan lisan atau perkataan sebagai perlawanannya juga untuk membedakannya dengan tulisan yang disampaikan melalui perantara media massa. Untuk yang disebut terakhir adalah tunduk pada rezim hukum pers sebagai peraturan yang lebih khusus. Dengan demikian unsur tulisan dalam pasal ini adalah untuk tulisan yang dilakukan secara langsung, misalkan melalui selebaran-selebaran, sepanduk, pamflet dan yang sejenis dengan itu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 di kantor DPRD Provinsi NTT Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. mewakili 8 (delapan) orang pedagang di pasar Oebobo yang memintanya untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada orang-orang di pasar Oebobo yang tidak dapat pembagian kios; Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Prov. NTT pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu dari Ketua DPRD Prov. NTT lalu ke Komisi II, kemudian bulan Juni 2015 di Walikota Kupang sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa dalam koran Erendo Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 pada halaman pertama berita berjudul "PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo". Ada kata-kata: "... Ina Baga sebagai calo PD pasar." yang mengeluarkan kata-kata tersebut para pedagang yang Terdakwa sampaikan ke wartawan tapi yang Terdakwa katakan adalah "Disinyalir ada calo yang bernama Ina Baga", bukan Ina Bagan seperti dalam dakwaan. Bahwa dengan adanya pemberitaan di koran tersebut saksi korban BENDELINA KORO alias INA BAGA merasa malu karena jadi omongan tetangga dan karenanya melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum. Meskipun ada terdapat unsur penistaannya, namun oleh karena dilakukan melalui media massa, maka tidak termasuk kategori dengan tulisan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (2) KUHP tersebut yaitu dalam kualifikasi "Pencemaran/Penistaan dengan Tulisan". Terlebih lagi, ternyata Terdakwa hanya menyampaikan kata-kata dari hasil dengar pendapat antara para pedagang dengan DPRD dan PD Pasar Oebobo yang kemudian dikutip oleh wartawan, sehingga kedudukannya hanya sebagai nara sumber berita, yang atas hal tersebut pihak-pihak yang merasa keberatan dengan berita itu dapat mengajukan hak jawab kepada media tersebut. Namun demikian, terhadap diri Terdakwa masih tetap dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam kualifikasi "Pencemaran" saja. Meskipun Pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun karena sejenis, lebih ringan ancaman pidananya dan semua unsurnya telah terpenuhi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan: "*Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan walaupun tidak didakwakan.”*  
dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 818K/Pid/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang pada pokoknya menyatakan: *”Apabila didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 KUHP tetapi yang terbukti adalah pasal 315 KUHP maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 315 KUHP walaupun tidak didakwakan karena Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa hal tersebut dapat dilakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan adalah sejenis.”*;

### **Ad.3. Tidak Dilakukan Demi Kepentingan Umum atau Karena Terpaksa untuk Membela Diri;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pengecualian dari Pasal 310 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP tersebut. Artinya, unsur ini harus tetap dipertimbangkan meskipun keseluruhan unsur dalam ayat (1) maupun ayat (2) telah terpenuhi, karena keberadaan syarat pada Pasal 310 ayat (3) ini adalah untuk menilai ada tidaknya sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa (demi kepentingan umum) ataupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa (karena terpaksa atau membela diri). Unsur ini dalam sistematika penulisan Putusan dapat dipertimbangkan pada saat pembuktian dapat tidaknya perbuatan terdakwa maupun diri terdakwa itu sendiri dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*), ataupun dalam pertimbangan unsur pasal apabila syarat tersebut ditentukan dalam pasal yang bersangkutan dalam bentuk perbuatan negatif (diawali dengan kata tidak) sebagaimana dianut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”kepentingan umum” dari segi etimologis menurut kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh M.B. Ali dan T. Deli, adalah *”kepentingan (berasal dari kata penting), mengandung pengertian sangat perlu, sangat utama (diutamakan), sedangkan kata umum mengandung pengertian keseluruhan, untuk siapa saja, khayalak manusia, masyarakat luas, lazim.”* Kepentingan arti lainnya adalah sangat perlu, sangat utama (diutamakan), jadi pengertian kepentingan salah satunya adalah diutamakan. Kepentingan umum adalah kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum di sini harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat atau demi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum (publik) bukan kepentingan pribadi/kelompok (private). Sedangkan "pembelaan terpaksa" disebut juga (*noodweer*) adalah orang yang melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain.“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 di kantor DPRD Provinsi NTT Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. mewakili 8 (delapan) orang pedagang di pasar Oebobo yang memintanya untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada orang-orang di pasar Oebobo yang tidak dapat pembagian kios; Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Prov. NTT pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu dari Ketua DPRD Prov. NTT lalu ke Komisi II, kemudian bulan Juni 2015 di Walikota Kupang sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa yang hadir saat di DPRD Prov. NTT adalah pihak yang tidak dapat kios, Wakil Ketua DPRD Prov. NTT kemudian tatap muka dengan Komisi II serta PD pasar Oebobo, orang-orang yang tidak dapat kios di pasar Oebobo kemudian ditanya satu persatu tentang pengeluaran mereka sehingga mereka sampaikan bahwa mereka tidak dapat kios; Bahwa dalam koran Erende Pos edisi Jumat, 05 Juni 2015 pada halaman pertama berita berjudul “PD Pasar Kota Kupang terlantarkan 16 pedagang di pasar Oebobo”. Ada kata-kata: “... Ina Baga sebagai calo PD pasar.” yang mengeluarkan kata-kata tersebut para pedagang yang Terdakwa sampaikan ke wartawan tapi yang Terdakwa katakan adalah “Disinyalir ada calo yang bernama Ina Baga”, bukan Ina Bagan seperti dalam dakwaan; Bahwa selain di kantor DPRD Prov. NTT, Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata itu di tempat lain, setelah bertemu komisi II DPRD Prov. NTT, Terdakwa tidak mengadakan konperensi Pers, tapi wartawan langsung mengerumuni Terdakwa dan melakukan wawancara; Bahwa wartawan tanya “Apa yang Bapak dong demo?”, Terdakwa jawab: “Karena masyarakat Oebobo tidak di berikan kios di pasar Oebobo”, Terdakwa juga menyampaikan “Disinyalir ada calo di pasar Oebobo yang bernama Ina Baga”; Bahwa nama INA BAGAN adalah merupakan nama panggilan saksi korban BENDELINA KORO sehari-hari dan saksi korban bukan calo dalam penjualan kios milik PD. Pasar Oebobo, saksi korban hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran sewa kiosnya; Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena hanya menyampaikan aspirasi para pedagang yang tidak mendapatkan kios kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada DPRD Propinsi dan Walikota Kupang untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan guna memperjuangkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini para pedagang, untuk mendapatkan pembagian kios di Pasar Oebobo dengan lebih transparan dan untuk menertibkan praktik-praktik percaloan yang kerap terjadi dalam pembagian kios pasar terkait pendistribusian dan penentuan lokasi. Terdakwa sendiri bukan termasuk pedagang yang berkepentingan untuk mendapatkan pembagian kios tersebut maupun mendapatkan imbalan jasa dari para pedagang yang diwakilinya, namun semata memenuhi permintaan tolong dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, sinyalemen yang disampaikan oleh Terdakwa untuk tujuan tersebut adalah dilakukan karena demi kepentingan umum, yaitu adanya transparansi dan keadilan dalam distribusi dan penentuan lokasi kios-kios pedagang di Pasar Oebobo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tidak Dilakukan Demi Kepentingan Umum atau Karena Terpaksa untuk Membela Diri*" ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundle surat kabar Erendo Pos edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015 yang sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan dan masih mempunyai nilai historis tertentu bagi pemiliknya,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Bendelina Koro Djami;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS FATTU, S.H. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundle surat kabar Erend Pos edisi Jumat tanggal 05 Juni 2015, dikembalikan kepada saksi korban Bendelina Koro Djami;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apni S. Abolla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

**Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**

**Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Apni S. Abolla, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)